

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah merupakan sebuah lembaga yang menjembatani penghimpunan dan penyaluran dana bagi masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang berprinsip syariah (Muhammad, 2009). Lembaga keuangan syariah terdiri dari dua jenis yaitu lembaga keuangan syariah bank dan non-bank. Salah satu lembaga keuangan syariah non-bank yang melakukan pembiayaan untuk usaha mikro adalah pegadaian syariah.

Pegadaian syariah hadir sebagai alternatif dalam menyelesaikan masalah pembiayaan. Pegadaian syariah berupaya memposisikan dirinya sebagai lembaga yang dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakat atas dasar hukum gadai dengan syarat pengajuan yang mudah dan tidak memberatkan. Hal tersebut sesuai dengan motto yang digunakan oleh Pegadaian baik konvensional maupun syariah yaitu “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah” (Shalillah, 2020). Dalam Pasal 33 UUD 1945 memaparkan mengenai tugas pegadaian yaitu mendukung program dan kebijakan pemerintah dalam membangun ekonomi nasional melalui penyaluran dana pinjaman atas dasar hukum gadai. Pegadaian melakukan pembiayaan berdasarkan pola perolehan berprinsip gadai dengan barang sebagai jaminannya (Hariyati, 2019).

Perkembangan operasional pegadaian syariah saat ini semakin meningkat, sehingga peran Pegadaian Syariah sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengembangkan perekonomiannya. Masyarakat yang berhubungan dengan Pegadaian Syariah adalah masyarakat kelas menengah ke bawah, hal tersebut disebabkan Pegadaian Syariah mempunyai fitur-fitur pembiayaan dengan jaminan yang mudah. Pegadaian Syariah berpeluang untuk mengembangkan produk pembiayaan yang lebih bervariasi dalam bentuk Ar-rahn. Pegadaian Syariah memiliki beberapa macam produk pembiayaan seperti pembiayaan ARRUM, pembiayaan amanah, dan pembiayaan rahn atau gadai syariah. Oleh karena itu, melalui produk-produk pembiayaan tersebut menunjukkan

Pegadaian Syariah memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara. (Kasmir, 2014).

Kesejahteraan suatu bangsa dipengaruhi oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang baik. Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi adalah UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sangat berpotensi pada pertumbuhan ekonomi karena UMKM sebagai penghasil produk barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat luas. Selain itu, peranan UMKM yang berkontribusi pada *Product Domestic Bruto* (PDB) sangat efektif untuk mencapai tujuan pembangunan dan pemerataan ekonomi (Emiliani, 2019).

Menurut Masyrafina dalam (Novriansyah dan Herianingrum, 2019) Bank Indonesia (BI) pada tahun 2017 menyebutkan bahwa UMKM memiliki kontribusi yang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan nilai yang dicapai sebesar Rp. 850 triliun per tahun pada PDB. Sedangkan, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa UMKM berkontribusi dalam perekonomian nasional mencapai 61,41% dengan memanfaatkan sekitar 97% tenaga kerja nasional yang tersedia.

Berikut adalah data jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Cirebon dari tahun 2019-2021 yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pelaku UMKM di Kabupaten Cirebon**

Tahun	Jumlah UMKM
2019	302.452
2020	321.166
2021	390.000

Sumber : Dinas Koperasi dan UK Jawa Barat (Data diolah, 2022)

Berdasarkan data di atas, menggambarkan bahwa UMKM yang ada di Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan dari tahun 2019-2021. Pada tahun 2019 UMKM di Kabupaten Cirebon berjumlah 320.452 unit, sedangkan pada tahun 2020 mempunyai UMKM sebanyak 321.166 unit, begitu juga pada tahun 2021, Kabupaten Cirebon mempunyai 390.000 unit

UMKM. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon didukung oleh sektor UMKM.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 pasal 5 ayat (3) tentang usaha mikro, kecil, dan menengah menjelaskan mengenai pemberdayaan UMKM yang bertujuan untuk meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, serta mengentaskan kemiskinan. Hal tersebut menjadi acuan bagi pemerintah untuk memperhatikan dan mengembangkan UMKM (Emiliani, 2019).

Dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM mengalami berbagai permasalahan. Kendala yang dihadapi oleh UMKM merupakan permasalahan universal yang dihadapi oleh semua pelaku UMKM baik di negara maju maupun negara berkembang. Berdasarkan Sensus Ekonomi BPS pada tahun 2016, terdapat 78% UMKM di Indonesia mempunyai kendala dalam menjalankan usahanya. Kendala-kendala tersebut yaitu seperti keterbatasan modal, pemasaran yang kurang maksimal, rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki UMKM, dan ketidakpastian sistem kebijaksanaan ekonomi (Hartato, 2021).

Keterbatasan modal menjadi permasalahan terbesar karena sangat berpengaruh terhadap kegiatan operasional UMKM. Hal tersebut juga dijelaskan dalam hasil penelitian Fuad dan Meilyda (2018) bahwa faktor utama yang menjadi kendala bagi UMKM adalah keterbatasan modal. Dengan demikian, keterbatasan modal menjadi penyebab UMKM kurang mampu dalam mengembangkan usahanya, sehingga belum dapat memaksimalkan kebutuhan permintaan pasar (Fuad dan Meilyda Trianna, 2018).

Penyebab terjadinya keterbatasan modal yang dialami oleh pelaku UMKM adalah jaminan yang dimiliki oleh pelaku UMKM tidak mencukupi untuk melakukan pengajuan pembiayaan (Hariyati, 2019). Kendala pembiayaan yang dihadapi oleh pelaku UMKM menjadi acuan bagi pemerintah untuk selalu mengupayakan fasilitas pembiayaan melalui instrumen mikro bebas bunga. Program pembiayaan tersebut dapat dilakukan melalui lembaga

keuangan syariah baik bank maupun non bank (Novriansyah dan Herianingrum, 2019).

Sebagai upaya dalam meningkatkan kemampuan dan peranan UMKM untuk perekonomian nasional, banyak lembaga keuangan syariah yang menyediakan pembiayaan mikro bagi masyarakat. Unit Pegadaian Syariah Tukmudal menawarkan fitur pembiayaan yaitu pembiayaan ARRUM BPKB. Fitur pembiayaan ARRUM BPKB ini bertujuan untuk membantu perkembangan UMKM dengan syarat yang mudah hanya menggadaikan BPKB kendaraan sebagai jaminan pembiayaan. Disisi lain, kendaraan tetap berada di tangan peminjam untuk digunakan dalam mendukung aktivitas usahanya (Pegadaian, 2022). Selain itu, tujuan adanya pembiayaan ARRUM BPKB juga untuk menghindarkan dari praktik riba.

Dengan adanya pembiayaan tersebut diharapkan sesuai dengan kemampuan UMKM. Pembiayaan yang diberikan diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan usaha nasabah dalam memperoleh permodalan dengan pembiayaan yang mudah dan aman. Dengan adanya tambahan modal tersebut, maka dapat meningkatkan pendapatan dan pengembangan usaha. Sejalan dengan hasil penelitian Muhammad Novriansyah dan Sri Herianingrum (2019) yang menyatakan bahwa produk pembiayaan ARRUM mempunyai peran yang sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan UMKM nasabah dan pendapatan UMKM nasabah yaitu dengan meningkatnya pendapatan yang diperoleh UMKM (Novriansyah dan Herianingrum, 2019).

Pembiayaan ARRUM BPKB sudah lama dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah sehingga tidak sedikit masyarakat yang sudah mengenal pembiayaan tersebut. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum menyentuh pembiayaan ARRUM BPKB. Berdasarkan data OJK tahun 2014-2020 menunjukkan bahwa porsi kredit pada sektor lembaga keuangan didominasi 82% oleh kredit non-UMKM, sementara sisanya 18% pada kredit UMKM (Hartato, 2021).

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, bahwa di wilayah Kabupaten Cirebon hanya terdapat dua Unit Pegadaian Syariah yaitu Unit Pegadaian Syariah Tukmudal dan Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis

Center (CBC) Tuparev. Unit Pegadaian Syariah Tukmudal juga menjadi satu-satunya lembaga keuangan syariah dengan sistem gadai yang ada di wilayah Sumber sehingga banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk melakukan pembiayaan. Unit Pegadaian Syariah Tukmudal merupakan salah satu outlet Pegadaian Syariah yang mengalami perkembangan cukup pesat. Hal tersebut ditandai dengan jumlah nasabah Unit Pegadaian Syariah Tukmudal pada tahun 2022 sebanyak 2.395 nasabah. Sehingga, setiap tahunnya Unit Pegadaian Syariah Tukmudal dapat mencapai target yang diharapkan.

Akan tetapi, disamping perkembangannya yang cukup pesat Unit Pegadaian Syariah Tukmudal mengalami beberapa kendala dalam pembiayaan terutama pembiayaan ARRUM BPKB yang dikhususkan bagi UMKM. Pihak Pegadaian Syariah belum melakukan monitoring lanjutan atau evaluasi kepada nasabah pasca pembiayaan ARRUM BPKB. Sehingga, belum diketahui apakah dana pembiayaan yang diberikan dimanfaatkan dengan baik dan dapat membantu menyelesaikan permasalahan usaha nasabah. Beberapa fakta di lapangan masih terkesan menunjukkan bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan belum maksimal dalam membantu perkembangan UMKM dikarenakan masih banyaknya pelaku UMKM yang menggunakan dana pembiayaan tersebut untuk kebutuhan konsumtif, sehingga tidak ada perkembangan usaha. Hal tersebut dibuktikan dari hasil penelitian Resi Restianti (2020) yang menyatakan bahwa pembiayaan ARRUM BPKB pada Unit Pegadaian Syariah Timur Kota Bengkulu tidak dapat meningkatkan usaha nasabah karena beberapa faktor yaitu salah satunya dana pembiayaan tidak digunakan sebagai modal melainkan untuk kebutuhan konsumtif (Restianti, 2020).

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana pembiayaan ARRUM BPKB terhadap perkembangan UMKM pada nasabah Unit Pegadaian Syariah Tukmudal. Maka, peneliti tertarik mengambil judul: **“ANALISIS PERAN PEMBIAYAAN ARRUM BPKB TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM NASABAH UNIT PEGADAIAN SYARIAH TUKMUDAL”**.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana produk pembiayaan ARRUM BPKB pada Unit Pegadaian Syariah Tukmudal ?
2. Bagaiaman peran pembiayaan ARRUM BPKB pada Unit Pegadaian Syariah Tukmudal terhadap perkembangan UMKM ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui produk pembiayaan ARRUM BPKB pada Unit Pegadaian Syariah Tukmudal.
- b. Untuk mengetahui peran pembiayaan ARRUM BPKB terhadap perkembangan UMKM nasabah Unit Pegadaian Syariah Tukmudal.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis.

#### **a. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan mengenai pembiayaan ARRUM BPKB dan dapat dijadikan sebagai rujukan atau perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

#### **b. Secara Praktis**

##### **1. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat untuk menjadikan lembaga keuangan syariah salah satunya yaitu pegadaian syariah sebagai instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip Al-Quran dan hadits, dan juga masyarakat diharapkan lebih mampu lagi untuk memahami literasi keuangan syariah.

##### **2. Bagi Pegadaian Syariah**

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sudut pandang oleh pihak Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah Tukmudal dalam mengevaluasi dan meningkatkan produk pembiayaan ARRUM BPKB yang memiliki peran terhadap perkembangan UMKM nasabah.

### 3. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tolak ukur untuk mengetahui pemahaman mengenai peran pembiayaan ARRUM BPKB terhadap perkembangan UMKM nasabah.

## **D. Literatur Review / Penelitian Terdahulu**

Kajian pustaka meliputi hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema penelitian yang diperlukan sebagai bahan referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yeni Aprilinda Lubis dan Tri Inda Fadhila Rahma pada tahun 2022 dalam Jurnal *Emba review* Vol. 2 No. 1 dengan judul “Analisis Pembiayaan ARRUM Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi kasus PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alur operasional pembiayaan Arrum dan dampaknya terhadap pengembangan UMKM. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa mekanisme pembiayaan ARRUM yaitu nasabah mengajukan berkas pembiayaan ARRUM, lalu pihak pegadaian syariah memeriksa dan mewawancara dan menaksir agunan, dan kemudian nasabah memperoleh dana pembiayaan ARRUM. Dampak pembiayaan ARRUM pada nasabah yaitu meningkatnya pendapatan setiap bulannya. Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai produk pembiayaan ARRUM BPKB dan dampaknya terhadap perkembangan UMKM. Adapun perbedaan terletak pada obyek penelitian dan dalam penelitian tersebut tidak membahas peran dari pembiayaan ARRUM BPKB (Y. aprilinda Lubis & Rahma, 2022).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fuad dan Meilyda Triana pada tahun 2018 dalam jurnal J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam) vol. 3 No. 2 dengan judul “Analisis Peran Pembiayaan Oleh Pegadaian Syariah Bagi Pengembangan Usaha (Studi Kasus Produk AR-RUM Di Kota Langsa)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peran produk pembiayaan ARRUM yang membantu mengembangkan usaha. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa masyarakat Kota Langsa sangat menyetujui bahwa produk pembiayaan ARRUM memiliki dampak yang baik dalam membantu pengembangan usaha. Hal tersebut juga dibuktikan dengan hasil uji statistik yang menyatakan bahwa pembiayaan ARRUM memiliki pengaruh yang positif terhadap pengembangan usaha. Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai produk pembiayaan ARRUM BPKB dan dampaknya terhadap perkembangan UMKM. Adapun perbedaan terletak pada lokasi penelitian (Fuad & Trianna, 2018).
3. Muhammad Novriansyah dan Sri Herianingrum pada tahun 2019 dalam jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 6 No. 8 dengan judul penelitian “Peran Pembiayaan Produk Arrum BPKB PT Pegadaian Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Surabaya”. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis pembiayaan ARRUM BPKB yang dikelola oleh Pegadaian Syariah yang berperan dalam mengembangkan UMKM nasabah di Kota Surabaya. Hasil penelitian menyebutkan bahwa peran pembiayaan arrum BPKB PT Pegadaian Syariah sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan usaha dan pendapatan UMKM yang menjadi nasabah di PT Pegadaian Syariah Kota Surabaya. Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai produk pembiayaan ARRUM BPKB dan dampaknya terhadap perkembangan UMKM. Adapun perbedaan terletak pada lokasi penelitian (Novriansyah & Herianingrum, 2019).
4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Istiftahu Syifa dan Zuhri M. Nawawi dalam jurnal El-Mal Vol. 4 NO. 1 Tahun 2022

yang berjudul “Analisis Peran Pembiayaan ARRUM BPKB oleh Pegadaian Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah: Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Ar-Hakim Medan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pembiayaan ARRUM BPKB terhadap perkembangan UMKM Nasabah. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pembiayaan ARRUM BPKB memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada nasabah Pegadaian Syariah cabang Ar-hakim Medan. Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai produk pembiayaan ARRUM BPKB dan dampaknya terhadap perkembangan UMKM. Adapun perbedaan terletak pada lokasi penelitian (Syifa & Nawawi, 2023).

5. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Indah Astuti dan Muhammad Arif Budiman dalam jurnal ISLAMINOMICS Vol. 10 No. 2 pada tahun 2020 dengan judul ”Analisis Pembiayaan ARRUM Pegadaian Syariah Terhadap pengembangan Usaha Mikro Di Banjarmasin”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan ARRUM BPKB terhadap pengembangan UMKM nasabah di Kantor Unit Sultan Adam Banjarmasin. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa pembiayaan ARRUM pada Pegadaian Syariah dapat membantu nasabah dalam meningkatkan usaha hal tersebut dilihat dari pendapatan nasabah rata-rata meningkat dan membantu dalam menambah modal dan persediaan barang. Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai produk pembiayaan ARRUM BPKB dan dampaknya terhadap perkembangan UMKM. Adapun perbedaan terletak pada obyek penelitian dan dalam penelitian tersebut tidak membahas peran dari pembiayaan ARRUM BPKB (Astuti & Budiman, 2020).
6. Penelitian yang dilakukan oleh Arini Lestari Aris dan Charisma Ekawaty dalam jurnal JEMMA (Jurnal of Economic, Management, and Accounting) Vol. 4 No. 1 pada tahun 2021 dengan judul “Analisis Pembiayaan ARRUM Pada Usaha Mikro Kecil Di Pegadaian Syariah

Kota Palopo (Studi Kasus ARRUM BPKB). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pembiayaan ARRUM BPKB pada Pegadaian Syariah Kota Palopo dan mencari kebenaran tidak adanya unsur riba dalam pelaksanaannya. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa mekanisme pelaksanaan pembiayaan ARRUM BPKB sesuai dengan syariat dan tidak terdapat unsur riba di dalamnya. Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai produk pembiayaan ARRUM BPKB dan dampaknya terhadap perkembangan UMKM. Adapun perbedaan terletak pada obyek penelitian dan dalam penelitian tersebut tidak membahas peran dari pembiayaan ARRUM BPKB (Aris & Ekawaty, 2021).

7. Penelitian yang dilakukan oleh Yuni Kartika dalam jurnal J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah) Vol. 2 No. 2 pada tahun 2019 dengan judul “Pengaruh Pembiayaan ARRUM BPKB Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Nasabah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Rabangodu Kota Bima”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan ARRUM BPKB terhadap perkembangan UMKM pada nasabah UPS Rabangodu Kota Bima. Hasil Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pembiayaan ARRUM BPKB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan UMKM sebesar 91,7%. Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai produk pembiayaan ARRUM BPKB dan dampaknya terhadap perkembangan UMKM. Adapun Perbedaan penelitian terletak pada metode yang digunakan, dimana dalam penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif (Kartika, 2021).
8. Penelitian yang dilakukan oleh Resi Restianti pada tahun 2020 dengan judul skripsi “Implementasi Pembiayaan ARRUM Dalam Meningkatkan Usaha Nasabah (Studi Pada Nasabah PT. Pegadaian Syariah UPS Timur Kota Bengkulu)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alur pembiayaan ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah, dan perkembangan usaha setelah melakukan pembiayaan ARRUM

serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tidak meningkatnya usaha nasabah. Hasil penelitian menjelaskan bahwa mekanisme pembiayaan arrum sudah diimplementasikan sesuai dengan prosedur. Namun, pembiayaan ARRUM ini tidak dapat meningkatkan usaha nasabah karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pembeli yang berhutang, dana pembiayaan digunakan untuk konsumtif, banyaknya pesaing, pendapatan dan pengeluaran tidak seimbang, dan harga kebutuhan pokok yang melonjak. Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai produk pembiayaan ARRUM BPKB dan dampaknya terhadap perkembangan UMKM. Adapun perbedaan terletak pada penelitian tersebut menjelaskan mengenai implementasi pembiayaan ARRUM sedangkan peneliti menjelaskan mengenai peran pembiayaan ARRUM (Restianti, 2020).

9. Muhammad Saputra pada tahun 2022 dengan judul skripsi “Analisa Peran Pembiayaan ARRUM BPKB Terhadap Pendapatan UMK Pada Pegadaian Syariah Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pendapatan yang diperoleh oleh UMKM sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan ARRUM BPKB. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa pendapatan kotor UMKM sebelum memperoleh pembiayaan ARRUM BPKB relatif kecil setiap bulannya dan setelah memperoleh pembiayaan pendapatan UMKM meningkat. Pembiayaan ARRUM BPKB Pegadaian Syariah Rumbai Kota Pekanbaru berperan 60,01% dalam meningkatkan pendapatan UMKM. Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai produk pembiayaan ARRUM BPKB dan menganalisa peran dari pembiayaan ARRUM BPKB. Adapun perbedaan terletak pada variabel, dimana dalam penelitian tersebut variabel y mengarah kepada pendapatan UMKM, sedangkan pada penelitian ini mengarah kepada perkembangan UMKM (Saputra, 2022).
10. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni Samsuriati pada tahun 2020 dengan judul skripsi “Peran Pembiayaan Mikro Syariah Dalam

Mengembangkan UMKM di Kabupaten Maros (Studi Kasus pada BSI)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alur pembiayaan mikro syariah dalam BNI Syariah KCP Maros serta mengetahui peran pembiayaan mikro syariah terhadap perkembangan UMKM di Kabupaten Maros. Hasil penelitian menjelaskan bahwa peran pembiayaan mikro syariah terhadap peningkatan usaha nasabaha kurang berpengaruh karena kurangnya pengarahannya dan minimnya SDM untuk laporan keuangan serta minimnya literasi tentang marketing. Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai lembaga keuangan syariah yang melakukan pembiayaan untuk meningkatkan UMKM. Adapun perbedaan penelitian yaitu penelitian tersebut membahas mengenai pembiayaan mikro syariah di BSI dalam mengembangkan UMKM, sedangkan peneliti membahas mengenai pembiayaan ARRUM BPKB Pegadaian Syariah. (Samsuriati, 2020).

11. Penelitian yang dilakukan oleh Erma Safitri pada tahun 2020 dengan judul skripsi “Peran Pembiayaan ARRUM BPKB Dalam Pengembangan UMKM Di Pegadaian Syariah Desa Ungga Kec. Praya Barat Daya Kab. Lombok Tengah Tahun 2019”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pembiayaan ARRUM BPKB dalam pengembangan UMKM setelah mendapatkan pembiayaan dan untuk mengetahui sistem operasional produk pembiayaan ARRUM BPKB di Unit Pegadaian Syariah Desa Ungga Kec. Praya Barat Daya Kab. Lombok Tengah. Dalam penelitian tersebut menghasilkan bahwa keberadaan produk pembiayaan ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Desa Ungga memang sangat strategis dan demi kemudahan masyarakat. Peran pembiayaan ARRUM berkedudukan sebagai pemberi pinjaman modal usaha hanya dengan jaminan BPKB kendaraan sehingga mendapat respon positif dan berperan dalam pengembangan usaha masyarakat. Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai produk pembiayaan ARRUM BPKB dan dampaknya terhadap perkembangan UMKM. Adapun perbedaan terletak pada lokasi penelitian (Safitri, 2020).

12. Penelitian yang dilakukan oleh Amelia Anwar dan Nety Kumalasari pada tahun 2022 dalam jurnal TIJARAH : Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 3 Tahun 2022 dengan judul “Peran Produk ARRUM Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah Perspektif Ekonomi Syariah.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran produk ARRUM dalam meningkatkan kesejahteraan nasabah pada Pegadaian Syariah Raden Intan Lampung. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa produk ARRUM pada Pegadaian Syariah merupakan salah satu solusi yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan perpekstif Ekonomi Syariah dengan memberikan bantuan modal pinjaman. Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai produk pembiayaan ARRUM BPKB dan perannya. Adapun perbedaan terletak pada variabel Y dimana penelitian tersebut menggunakan kesejahteraan untuk mengetahui peran pembiayaan sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan perkembangan untuk mengukur peran pembiayaan ARRUM BPKB (Anwar & Kumalasari, 2022).
13. Penelitian yang dilakukan oleh Naila Aulia Rahmah, Muhammad Iqbal Fasa, dan Suharto dalam Jurnal JIPKIS (Jurnal Ilmu Pendidikan dan Keislaman) Vol. 1 No. 3 tahun 2021 dengan judul “Peran Pembiayaan Syariah Melalui Bank Syariah Terhadap Tingkat Pengembangan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran keuangan syariah terhadap permodalan dalam pengembangan UMKM selama pandemi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa peran dan kontribusi keuangan syariah yang berkaitan dengan permodalan memainkan peran penting dalam pengembangan UMKM selama pandemi, hal tersebut memberikan peluang usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang mempunyai keterbatasan modal untuk mengembangkan usahanya. Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas terkait perkembangan UMKM yang mendapat pembiayaan dari lembaga keuangan syariah. Adapun perbedaannya terletak pada lembaga keuangan syariah yang dijadikan

objek dalam penelitian tersebut ada lembaga perbankan syariah, sedangkan penelitian ini objeknya terhadap lembaga keuangan syariah non bank yaitu Pegadaian Syariah.


14. Penelitian yang dilakukan oleh Miyah Listiani pada tahun 2022 dengan judul skripsi “Peran Pegadaian Terhadap Penyaluran Dana Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus PT. Pegadaian Syariah Kantor Pusat Cabang Cipto Kota Cirebon). Penelitian tersebut bertujuan untuk membahas lebih dalam mengenai peran pegadaian terhadap penyaluran dana pada pelaku usaha mikro kecil dalam pandangan hukum Islam pada Pegadaian Syariah kantor cabang Cipto Kota Cirebon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegadaian syariah mempunyai peran yang penting dalam mendorong ekonomi kerakyatan. Persamaan dalam penelitian ini yaitu persis membahas mengenai Pegadaian Syariah dan perkembangan UMKM. Adapun perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi yaitu penelitian sebelumnya menggunakan perspektif ekonomi syariah (Listiani, 2022).
15. Penelitian yang dilakukan oleh Aura khafifah, karunia Dianta, dan Saparudin pada jurnal Ekonomi Kreatif dan Manajemen Bisnis Digital Vol. 1 No. 1 pada tahun 2022 dengan judul Peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus pada UMKM Minuman kekinian di daerah Jakarta Selatan). Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dampak dana KUR terhadap pertumbuhan UMKM di Jakarta Selatan. Hasil dari penelitian tersebut membuktikan bahwa peran pembiayaan KUR dalam pengembangan UMKM minuman dapat meningkatkan produktivitas usaha, khususnya bagi UMKM, dana KUR yang diberikan berdampak positif terhadap pertumbuhan UMKM. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama halnya membahas mengenai perkembangan UMKM atas dasar pembiayaan. Adapun perbedaan terletak pada produk pembiayaan yang digunakan yaitu KUR sedangkan peneliti menggunakan produk pembiayaan ARRUM BPKB.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Pegadaian syariah merupakan suatu lembaga keuangan syariah non bank yang dalam operasionalnya menggunakan prinsip gadai. Pegadaian syariah berfungsi sebagai lembaga yang memberikan penyaluran melalui pinjaman uang kepada yang membutuhkan. Pegadaian syariah hadir dengan beberapa produk pembiayaan yaitu pembiayaan ARRUM, pembiayaan gadai emas, pembiayaan Amanah, dan lainnya. Produk pembiayaan sangat diperlukan oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk membantu mengembangkan usahanya. Pelaku usaha memerlukan proses pembiayaan yang cepat, mudah, dan aman sehingga tidak memberatkan.

Pembiayaan ARRUM BPKB menjadi alternatif bagi para pelaku UMKM dalam memperoleh modal untuk menjalankan usahanya. Dengan syarat barang jaminan yang sangat mudah hanya dengan BPKB kendaraan, pelaku UMKM sudah dapat melakukan pembiayaan ARRUM BPKB di pegadaian syariah. Tujuan dari produk pembiayaan ARRUM BPKB sendiri adalah untuk mengembangkan usaha nasabah pegadaian syariah. Sehingga, produk pembiayaan ARRUM BPKB memiliki peran bagi perkembangan UMKM nasabah. Dalam mengukur perkembangan usaha dapat dilihat dari aspek peningkatan nilai aset, peningkatan pendapatan, peningkatan kualitas SDM, peningkatan produktifitas. Dengan demikian, tujuan penelitian ini menjadi alternatif untuk mengetahui peran pembiayaan ARRUM BPKB terhadap perkembangan UMKM nasabah. Berikut merupakan kerangka pemikiran mengenai penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti:

Gambar 1.1  
Kerangka Pemikiran



## F. Metode Penelitian

### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Unit Pegadaian Syariah Tukmudal yang beralamat di Jalan Dewi Sartika Kelurahan Tukmudal Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon 45612.

### 2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Moloeng J. Lexy dalam (Hariyati, 2019) penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menafsirkan fenomena yang terjadi berdasarkan latar yang alamiah. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menggambarkan fenomena tertentu dalam bentuk pembahasan yang ilmiah. Dalam penelitian ini,

penulis mengumpulkan data dari objek penelitian yaitu Nasabah pembiayaan ARRUM BPKB Unit Pegadaian Syariah Tukmudal.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus pada fenomena yang ada di Unit Pegadaian Syariah Tukmudal. Metode studi kasus diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang menggali suatu fenomena tertentu baik pada tingkat individu, kelompok atau suatu organisasi guna memperoleh informasi yang rinci dan mendalam tentang fenomena tersebut (Wahyuningsih, 2013).

### 3. Data dan Sumber Data

Sumber data merupakan pemberian informasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan (Emiliani, 2019). Data yang di ambil dalam penelitian ini adalah mengenai peran pembiayaan ARRUM BPKB terhadap perkembangan UMKM nasabah di Unit Pegadaian Syariah Tukmudal. Sumber data yang digunakan sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang dikumpulkan dan berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan. Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu meliputi wawancara dengan pihak pimpinan dan karyawan Pegadaian Syariah dan nasabah pembiayaan ARRUM BPKB.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, melainkan melalui media yang membahas literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari jurnal, skripsi, buku, dan dokumen-dokumen yang berkaitan.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian yang berasal

dari objek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Menurut (Abdussamad, 2021) Observasi adalah salah satu teknik dalam mengumpulkan data dengan mencatat dan mengamati permasalahan yang diteliti secara sistematis dan disengaja. Teknik observasi dilakukan untuk mengetahui kebenaran yang terjadi di lapangan yang terkait dengan pembiayaan ARRUM BPKB di Unit Pegadaian Syariah Tukmudal dan perannya terhadap perkembangan UMKM nasabah.

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah teknik dalam mengumpulkan data secara terbuka dengan metode tanya jawab antara peneliti dengan objek yang diteliti (Abdussamad, 2021). Apabila peneliti ingin mengetahui permasalahan yang harus diteliti dan ingin memperdalam informasi yang diketahui dari responden, maka penggunaan wawancara sebagai teknik pengumpulan data (Safinatul, 2018). Wawancara dapat diartikan sebagai percakapan antara peneliti dan informan untuk mengetahui secara mendalam mengenai informasi yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini, yang menjadi informan adalah nasabah pembiayaan ARRUM BPKB pada Unit Pegadaian Syariah Tukmudal.

c. Dokumentasi

Menurut (Sugiyono, 2013) dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui catatan dalam bentuk tulisan, gambar, laporan dan sebagainya. Dalam penelitian ini, menggunakan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data umum mengenai profil perusahaan (Pegadaian Syariah) dan produk pembiayaan ARRUM BPKB.

## 5. Uji Validitas Data

Pada penelitian kualitatif, peneliti harus memperoleh data yang valid, sehingga dalam pengumpulan data peneliti perlu melakukan

validitas data. Validitas data dalam suatu penelitian berperan penting karena data yang valid akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang benar. Menurut (Creswell, 2013), validitas data dalam penelitian kualitatif merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi untuk menguji validitas data. Menurut Agustinova (2015) dalam (Saputri, 2021) menjelaskan bahwa triangulasi merupakan salah satu cara untuk menguji keabsahan data dengan cara memeriksa kembali atau membandingkan data yang diperoleh dengan sumber atau kriteria di luar data tersebut. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Triangulasi metode

Triangulasi metode adalah menguji validitas data dengan membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara beserta data-data yang berkaitan. Peneliti juga memeriksa kembali data yang diperoleh dari wawancara.

b. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah menguji validitas data dengan membandingkan apa yang dikatakan oleh subyek dengan yang dikatakan oleh informan agar data yang diperoleh dapat dipercaya.

Untuk memeriksa data yang valid, peneliti dapat memperoleh data dari hasil wawancara dengan pihak Unit Pegadaian Syariah Tukmudal. Sehingga, dapat diketahui penjelasan mengenai produk pembiayaan ARRUM BPKB. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara terhadap nasabah pembiayaan ARRUM BPKB terkait perkembangan usahanya sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan ARRUM BPKB. Dengan demikian, peneliti menganalisis data-data yang telah diperoleh yang nantinya dapat mengetahui peran pembiayaan ARRUM BPKB terhadap perkembangan UMKM nasabah.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan penyusunan data melalui pengorganisasian data ke dalam kategori, menjelaskan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, penyusunan ke dalam pola, memilih data yang penting, dan yang terakhir membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh orang lain (Sugiyono, 2013).

Miles and Huberman (1984) dalam (Sugiyono, 2013) menjelaskan bahwa kegiatan analisis data dalam kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai data tersebut sudah jenuh. Pada penelitian ini menggunakan analisis data Model Miles dan Huberman yang memiliki tiga unsur yaitu sebagai berikut :

### a. *Data Reduction* (Data Reduksi)

Menurut Sugiyono (2016) dalam (Saputri, 2021) menjelaskan bahwa reduksi data merupakan aktivitas peringkasan data atau pengelolaan data yang memfokuskan pada hal-hal penting penelitian, sehingga ringkasan data tersebut akan memberikan pemaparan yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data berikutnya.

Dalam penelitian ini peneliti merangkum dan mengklasifikasikan data yang penting dan relevan dengan penelitian yaitu mengenai analisis peran pembiayaan ARRUM BPKB di pegadaian Syariah UPS Tukmudal.

### b. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berbentuk uraian singkat, bagan, network, dan flowchart. Penyajian data paling sering digunakan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi. Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data mengenai perkembangan UMKM nasabah Pegadaian Syariah setelah

memperoleh pembiayaan ARRUM BPKB dan mengenai profil lembaga Pegadaian Syariah.

c. *Verification* (Verifikasi/ penarikan kesimpulan)

Penarikan kesimpulan merupakan langkah akhir dalam menganalisis data kualitatif. Kesimpulan ini merupakan temuan yang berbeda dari sebelumnya yang menggambarkan suatu objek yang masih kurang jelas menjadi akurat kejelasannya. Penarikan kesimpulan dipaparkan dengan tetap merujuk pada rumusan masalah.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan mengetahui pembahasan secara menyeluruh, maka disusun sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dan terdapat beberapa sub bab di dalamnya. Berikut sistematika penulisan yang digunakan:

BAB I yaitu pendahuluan, dalam bab ini penulis memaparkan beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II yaitu landasan teori, bab ini berisi penjelasan teori-teori yang mendukung penelitian ini. teori-teori yang digunakan sebagai landasan yaitu mengenai gambaran umum pembiayaan, pembiayaan ARRUM BPKB, Usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM), dan Pegadaian Syariah.

BAB III yaitu objek penelitian, pada bab ini penulis akan mendeskripsikan mengenai profil Unit Pegadaian Syariah Tukmudal, visi dan misi, struktur organisasi, produk pembiayaan ARRUM BPKB Unit Pegadaian Syariah Tukmudal, prosedur pembiayaan ARRUM BPKB Pegadaian Syariah, dan informasi lainnya.

BAB IV yaitu analisis peran pembiayaan ARRUM BPKB terhadap perkembangan umkm nasabah pegadaian syariah ups tukmudal, dalam bab ini menjelaskan hasil dari penelitian yang dilakukan mengenai gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi profil, produk, dan mekanisme pembiayaan,

serta membahas mengenai peran pembiayaan ARRUM BPKB terhadap perkembangan UMKM.

BAB V yaitu penutup, berisi kesimpulan yang memuat semua pembahasan yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian, dan berisi saran-saran yang diberikan oleh penulis kepada pihak terkait.

